



PUTUSAN

NOMOR : 71/PID.SUS/2013/PT.PALU

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **NUR FATAYAH I. MOHI alias FATMA ;**
Tempat Lahir : Poso ;
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 16 Juli 1988 ;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jln. H. Agus Salim, Kelurahan Bonesompe,
Kecamatan Poso Kota Utara, Kabupaten Poso;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 05 April 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 April 2013 sampai dengan tanggal 24 April 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 11 April 2013 sampai dengan tanggal 10 Mei 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 11 Mei 2013 sampai dengan tanggal 09 Juli 2013 ;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 71/PID.SUS/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu, sejak tanggal 10 Juli 2013 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2013 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Palu, sejak tanggal 25 Juli 2013 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2013 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu, sejak tanggal 24 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2013 ;

Terdakwa didampingi oleh Advokad/penasehat hukum yang bernama **ABDUL MANAN ABAS, SH** berdasarkan penetapan penunjukan Ketua Majelis Hakim tanggal 17 April 2013 Nomor : 74/Pid. Sus/2013/PN.Pso ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 22 Agustus 2013 Nomor : 71/PID.SUS/2013/PT.PALU tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini :

Telah membaca berkas perkara Nomor : 74/Pid.Sus/2013/PN.Pso dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dimuka Persidangan Pengadilan Negeri Poso berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : REG.PERKARA.PDM-02/04/2013, tertanggal 09 April 2013 dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa NUR FATAYAH I. MOHI Als. FATMA hari Senin tanggal 04 Februari 2013 sekitar jam 12.00 WITA atau setidaknya dalam bulan Februari tahun 2013, bertempat di Jln. P. Alor Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota Kab. Poso lebih tepatnya di rumah kost milik Terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara:

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 71/PID.SUS/2013/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada awalnya Saksi Ricky Jennifer Hamid bersama dengan Saksi Fredrik F. Jawali (Anggota Satuan Resort Narkoba Polres Poso) mendapat informasi dari seorang informan yang tidak disebutkan namanya bahwa Terdakwa menghisap narkoba jenis shabu-shabu pada hari minggu tanggal 03 Februari 2013 pada malam harinya di Jln. P. Alor Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota Kab. Poso, setelah mendapat informasi tersebut maka pada hari Senin tanggal 04 Februari 2013 sekitar jam 12.00 WITA Saksi Ricky Jennifer Hamid bersama dengan Saksi Fredrik F. Jawali (Anggota Satuan Resort Narkoba Polres Poso) mendatangi rumah kost Terdakwa dan menemukan Terdakwa bersama dengan Saksi Nolly Oktavina Madjaranggau Als. Nolly, Saksi Dewi Ashari Als. Dewi dan Saksi Magvirah Als. Virah ada di kostnya sedang bercakap-cakap setelah itu Saksi Ricky Jennifer Hamid bersama dengan Saksi Fredrik F. Jawali (Anggota Satuan Resort Narkoba Polres Poso) melakukan penggeledahan di dalam kamar kos milik Terdakwa namun dalam penggeledahan tersebut hanya ditemukan 3 (tiga) korek api gas, setelah itu antara Saksi Ricky Jennifer Hamid bersama dengan Saksi Fredrik F. Jawali menelpon temannya untuk datang membantu memeriksa/mengeledah, tidak lama kemudian datang beberapa orang aparat kepolisian salah satunya seorang polisi wanita. Polisi yang laki-laki keluar kamar dan menutup pintu kamar sedangkan polisi wanita tetap di kamar untuk menggeledah badan Terdakwa, Saksi Nolly Oktavina Madjaranggau Als. Nolly, Saksi Dewi Ashari Als. Dewi dan Saksi Magvirah Als. Virah dengan cara diminta untuk membuka pakaian kecuali pakaian dalam namun dalam penggeledahan yang dilakukan polisi wanita tersebut tidak ditemukan apa-apa. Setelah itu polisi-polisi yang laki-laki masuk kembali melakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa dan membuka lemari, di dalam lemari tersebut ditemukan dos pepsodent yang berisi 1 (satu) tabung kaca atau pireks dan pipet kemudian polisi membuka tas warna coklat muda milik Terdakwa yang disimpan dalam lemari, polisi

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 71/PID.SUS/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan barang yang berbentuk seperti bambu kecil semacam souvenir pengantin yang di dalamnya berisi botol kaca kecil dengan tempat kacamata lipat yang didalamnya berisi tabung kaca kecil yang berisi serbuk kristal warna putih transparan, pipet dan jarum. Setelah itu polisi memeriksa di luar kamar, namun ada salah seorang polisi yang masuk kembali ke dalam kamar Terdakwa serta melakukan penggeledahan di bawah tempat duduk Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal putih transparan. Kemudian polisi tersebut menanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal putih transparan tersebut namun Terdakwa tidak mengaku bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal warna putih transparan itu adalah miliknya, kemudian polisi membawa Terdakwa, Saksi Nolly Oktavina Madjaranggau Als. Nolly, Saksi Dewi Ashari Als. Dewi dan Saksi Magvirah Als. Virah ke Polres Poso untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Palu Nomor Sampel: 057/N/P-3/II/2013, Bentuk Sampel: Serbuk kristal warna putih transparan disimpulkan sebagai Serbuk kristal putih transparan hasil pengujian laboratorium mengandung metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang ditandatangani Drs. Darman. APT.MPPM pada tanggal 27 Februari 2013 dan berdasar Laporan Analisis Balai Pengawas Obat dan Makanan jumlah sampel yang diterima dari pengirim yaitu Polres Poso dengan berat 1,9906 gram, untuk keperluan pengujian digunakan 0,0626 gram dan sisa sampel seberat 1,928 gram (pireks dan shabu-shabu) dikembalikan ke Kepolisian Resort Poso;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 71/PID.SUS/2013/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa NUR FATAYAH I. MOHI Als. FATMA pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2013 sekitar jam 04.30 WITA, pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2013 sekitar jam 23.00 WITA dan pada hari senin tanggal 04 Februari 2013 atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2013, bertempat di Penginapan Jalilus di Kel. Ranonuncu Kec. Poso Kota Selatan Kab. Poso, Jln. P. Alor Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota Kab. Poso lebih tepatnya di rumah kost milik Terdakwa dan di warung makan Pendolo Kec. Pamona Selatan Kab. Poso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, melakukan **beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan** yaitu **penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara:

Pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2013 sekitar jam 04.30 WITA Saksi Magvirah Als. Virah bersama dengan Terdakwa dijemput dengan menggunakan mobil Avanza warna coklat muda, sesampainya di Penginapan Jalilus Saksi Magvirah Als. Virah dan terdakwa bersama dengan Lk. Ogol masuk ke dalam kamar dan mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu bersama-sama;

Pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2013 sekitar jam 23.00 WITA, Saksi Magvirah Als. Virah dan Saksi Algino Taepo Als. Gigin yang baru pulang dari Kayamanya menuju ke kost milik Terdakwa di Jln. P. Alor Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota Kab. Poso, setelah Saksi Magvirah Als. Virah dan Saksi Algino Taepo Als. Gigin sampai di kost Terdakwa, Saksi Magvirah Als. Virah dan Saksi Algino Taepo Als. Gigin langsung masuk ke dalam kamar kost tersebut dengan terlebih dahulu mengetuk pintu kamar dan yang membukakan pintu pada saat itu adalah Terdakwa, setelah masuk di dalam kamar Terdakwa, Saksi Algino

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 71/PID.SUS/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taepo Als. Gigin dan Saksi Magvirah Als. Virah melihat rangkaian alat penghisap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang sudah siap di lantai beserta dengan shabu-shabu yang berada di dalam pirex. Kemudian Saksi Magvirah Als. Virah dan Saksi Algino Taepo Als. Gigin melihat Terdakwa sedang mengkonsumsi shabu-shabu bersama Als. H. Ase yang belum ditemukan dan ditangkap (DPO). Pada waktu itu Terdakwa sempat menawarkan kepada Saksi Algino Taepo Als. Gigin untuk mencoba mengkonsumsi shabu-shabu tersebut namun Saksi Algino Taepo Als. Gigin menolaknya dengan alasan tidak biasa dengan barang seperti itu dan pada saat itu juga Terdakwa menawarkan kepada Saksi Magvirah Als. Virah untuk mencoba mengkonsumsi shabu-shabu tersebut namun Saksi Magvirah Als. Virah juga menolaknya, kemudian Saksi Magvirah Als. Virah dan Saksi Algino Taepo Als. Gigin melihat Azis Als. H. Ase memegang alat penghisap shabu-shabu dan Azis Als. H. Ase langsung membakar tabung pireks berisi serbuk shabu-shabu yang berwarna bening dan langsung menyodorkan alat penghisap shabu-shabu yang berbentuk seperti botol tinta berwarna bening yang berisi air diatasnya terdapat pipet warna putih kepada Terdakwa, saat itu juga Saksi Magvirah Als. Virah dan Saksi Algino Taepo Als. Gigin melihat Terdakwa menghisap pipet berwarna putih dan terlihat semacam asap rokok yang keluar dari hidung Terdakwa, setelah itu giliran Azis Als. H. Ase yang menghisap pipet warna putih tersebut. Sekitar 1 (satu) jam kemudian Terdakwa dan Azis Als. H. Ase telah selesai mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dan Terdakwa merapikan alat yang digunakan untuk menghisap shabu-shabu setelah itu Azis Als. H. Ase keluar meninggalkan kamar kost dan sekitar 5 (lima) menit kemudian Azis Als. H. Ase menelpon serta mengajak Terdakwa ke Pendolo bersama adik Azis Als. H. Ase yang bernama Aso;

Kemudian pada hari Senin tanggal 04 Februari 2013 sekitar jam 02.00 WITA, Terdakwa, Azis Als. H. Ase dan Aso berhenti di warung makan sebelum

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 71/PID.SUS/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk Pendolo untuk singgah istirahat. Pada saat turun dari mobil, Terdakwa pergi buang air kecil dan Azis Als. H. Ase masuk ke dalam kamar warung makan tersebut, sedangkan Aso tidur di dalam mobil. Setelah selesai buang air kecil, Terdakwa masuk juga ke dalam kamar warung makan tersebut, dimana di dalam kamar warung makan tersebut Azis Als. H. Ase sudah menyiapkan peralatan penghisap shabu-shabu. Kemudian Azis Als. H. Ase menyuruh Terdakwa menghisap shabu-shabu dan Terdakwa menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali dengan cara Azis Als. H. Ase mengisi shabu-shabu ke dalam pireks kemudian memegang botol bening yang berisi air, dan Azis Als. H. Ase menyuruh Terdakwa untuk menaruh pipet berwarna putih ke dalam mulut Terdakwa yang mana pipet tersebut terhubung ke botol bening yang dipegang oleh Azis Als. H. Ase, kemudian Azis Als. H. Ase membakar shabu-shabu yang ada di dalam pireks dan Terdakwa langsung menghisap pipet yang sudah ada di dalam mulutnya tetapi pada saat itu Terdakwa langsung pusing dan berhenti menghisap shabu-shabu. Kemudian Azis Als. H. Ase mengumpulkan kembali alat penghisap shabu-shabu tersebut dan mengambil tas Terdakwa untuk disimpan di dalam tas Terdakwa, setelah itu Terdakwa membawa tasnya ke dalam mobil dan melanjutkan perjalanan ke Pendolo. Terdakwa dan Azis Als. H. Ase kembali lagi ke Kota Poso dan tiba di kost Terdakwa sekitar jam 11.45 WITA kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar kost untuk istirahat dan tas Terdakwa disimpan di dalam lemari, pada pukul 11.50 WITA Azis Als. H. Ase masuk ke kost Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menyimpan 1 (satu) paket shabu-shabu milik Azis Als. H. Ase kemudian Azis Als. H. Ase mengantar penumpang ke Tokorondo, sekitar jam 12.00 WITA datang aparat kepolisian, Saksi Ricky Jennifer Hamid bersama dengan Saksi Fredrik F. Jawali dan Anggota Polisi lainnya untuk melakukan pemeriksaan/penggeledahan dan menemukan 3 (tiga) korek api gas, dos pepsodent yang berisi 1 (satu) tabung kaca atau pireks, pipet, tas warna coklat muda yang didalamnya terdapat

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 71/PID.SUS/2013/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bambu kecil semacam souvenir pengantin yang di dalamnya berisi botol kaca kecil dengan tempat kacamata lipat yang didalamnya berisi tabung kaca kecil yang berisi serbuk kristal warna putih transparan, pipet, jarum serta menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal putih transparan di bawah tempat duduk Terdakwa di dalam kamar kostnya;

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Palu Nomor Sampel: 057/N/P-3/II/2013, Bentuk Sampel: Serbuk kristal warna putih transparan disimpulkan sebagai Serbuk kristal putih transparan hasil pengujian laboratorium mengandung metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang ditandatangani Drs. Darman. APT.MPPM pada tanggal 27 Februari 2013 dan berdasar Laporan Analisis Balai Pengawas Obat dan Makanan jumlah sampel yang diterima dari pengirim yaitu Polres Poso dengan berat 1,9906 gram, untuk keperluan pengujian digunakan 0,0626 gram dan sisa sampel seberat 1,928 gram (pireks dan shabu-shabu) dikembalikan ke Kepolisian Resort Poso;

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Test Urine Padan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Poso, Pada hari selasa tanggal 04 Februari 2013 jam 15.17 WITA dilakukan pemeriksaan test urine An. **Nur Fatayah I. Mohi Als. Fatma** dengan hasil pemeriksaan **POSITIF** untuk **Methampethamine dan Amphetamine** yang ditandatangani oleh Pemeriksa SARJOKO, Amd.Kep dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Poso Drs. Mohamad Yusuf;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum Nomor : Nomor : REG.PERK.:PDM- 02/04/2013, tertanggal, 26 Juni 2013, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 71/PID.SUS/2013/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.-----

Menyatakan terdakwa Nur Fataya I. Mohi alias Fatma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

2.-----

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nur Fataya I. Mohi alias Fatma dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Sub. 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3.-----

Menyatakan barang bukti berupa ;

✓☐.....

1 (satu) paket shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik bening ;

✓☐.....

1 (satu) buah pireks yang berisi shabu-shabu ;

✓☐.....

1 (satu) buah pireks kosong ;

✓☐.....

1 (satu) buah botol kaca warna bening ;

✓☐.....

1 (satu) buah karet warna hitam yang mempunyai dua lubang ;

✓☐.....

1 (satu) batang jarum suntik ;

✓☐.....

1 (satu) buah pengganjal korek api gas ;



✓

3 (tiga) buah korek api gas masing-masing warna hijau, bening dan ungu ;

✓

4 (empat) batang pipet masing-masing tiga warna putih dan satu warna bening ;

✓

1 (satu) buah penutup botol aqua yang sudah dilubangi ;

✓

1 (satu) buah gunting warna hitam biru ;

✓

1 (satu) buah tempat kaca mata ;

✓

1 (satu) lembar tissue ;

✓

1 (satu) buah pembungkus pepsodent ;

✓

1 (satu) buah tas warna coklat crem merk Kalolauer ;

✓

1 (satu) buah hand phone merk BlackBerry type 9300 warna merah hitam dengan nomor kartu 081245114988 ;

Dipergunakan dalam proses penyidikan perkara lain An. H. Ase (DPO) dan Magvirah Als. Virah di Polres Poso ;

4. Menetapkan agar terdakwa Nur Fataya I. Mohi alias Fatma dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Poso telah menjatuhkan putusan Nomor : 74/Pid.Sus/2013/PN.Pso tanggal 24 Juli 2013 yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 71/PID.SUS/2013/PT.PALU



1.-----

Menyatakan terdakwa **Nur. Fatayah I. Mohi alias Fatma** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Beberapa Kali Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan negara ;

5. Menetapkan barang bukti berupa ;

✓

1 (satu) paket shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik bening ;

✓

1 (satu) buah pireks yang berisi shabu-shabu ;

✓

1 (satu) buah pireks kosong ;

✓

1 (satu) buah botol kaca warna bening ;

✓

1 (satu) buah karet warna hitam yang mempunyai dua lubang ;

✓

1 (satu) batang jarum suntik ;

✓

1 (satu) buah pengganjal korek api gas ;

✓

3 (tiga) buah korek api gas masing-masing warna hijau, bening dan ungu ;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 71/PID.SUS/2013/PT.PALU



✓

4 (empat) batang pipet masing-masing tiga warna putih dan satu warna kuning ;

✓

1 (satu) buah penutup botol aqua yang sudah dilubangi ;

✓

1 (satu) buah gunting warna hitam biru ;

✓

1 (satu) buah tempat kaca mata ;

✓

1 (satu) lembar tissue ;

✓

1 (satu) buah pembungkus pepsodent ;

✓

1 (satu) buah tas warna coklat crem merk Kalolauer ;

✓

1 (satu) buah hand phone merk BlackBerry type 9300 warna merah hitam dengan nomor kartu 081245114988 ;

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam proses penyidikan perkara lain An. Pr. Magvira alias Vira dan Lk. Azis alias H. Ase (DPO) di Polres Poso ;

6. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding tanggal 25 Juli 2013 Nomor : 74/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Pso yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Poso yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 71/PID.SUS/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding mana telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 01 Agustus 2013 ;

Membaca memori banding tertanggal 31 Juli 2013 dari Jaksa Penuntut Umum yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 31 Juli 2013, memori banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 01 Agustus 2013 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding sesuai surat keterangan belum mengajukan kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Poso tertanggal 20 Agustus 2013 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Palu, untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 02 Agustus 2013 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam memori bandingnya tertanggal 31 Juli 2013 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan berdasarkan **PUTUSAN MAJELIS HAKIM, DALAM PERTIMBANGANNYA** pada halaman 41 point ke 1 dan point ke 2, halaman 43 point ke 1 dan point ke 2, halaman 44 point 2, secara jelas dan tegas terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa pada intinya terdakwa menguasai sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket yang tersimpan dalam BH terdakwa pada saat akan digeledah, hal ini

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 71/PID.SUS/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, sehingga apabila pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 46 paragraf ke 3 menyatakan bahwa *"oleh karena Penuntut Umum Disusun secara alternative maka Majelis hakim akan memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan akan lebih memenuhi unsur-unsur Pasal yang didakwakan kepada terdakwa, maka Majelis cenderung memilih dan membuktikan serta mempertimbangkan dakwaan Kedua yakni melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP....."* kiranya Pertimbangan Majelis Hakim tersebut kurang tepat dengan mengenyampingkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tanpa mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang secara sah dan meyakinkan terdakwa berdasarkan fakta persidangan dan fakta hukum memenuhi semua unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa putusan ringan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso dirasakan terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera;
- Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut tidaklah bersifat mendidik karena terlalu rendah dan mungkin untuk masa yang akan datang baik terdakwa maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama karena mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak diperberat. Begitu pula sebaliknya apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan-kesalahan pelaku tentunya akan menjadi barometer pula bagi para terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama;

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 71/PID.SUS/2013/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso pada diri terdakwa belum memadai, hal ini dapat dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979);
 - Dari segi *Edukatif*, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Poso belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama;
 - Dari segi *Prepentif*, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama;
 - Dari segi *Korektif*, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri para terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya;
 - Dari segi *Represif*, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara baik berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, barang bukti, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 74/Pid.Sus/2013/PN.Pso tanggal 24 Juli 2013, yang di mintakan banding tersebut, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan serta kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 71/PID.SUS/2013/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa **NUR FATAYAH I. MOHI alias FATMA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua yang didakwakan kepadanya sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa di dalam memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak memuat hal-hal baru atau fakta-fakta baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 24 Juli 2013 No. 74/Pid.Sus/2013/PN.Pso, sehingga memori banding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal tanggal 24 Juli 2013 No. 74/Pid.Sus/2013/PN.Pso yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan memerintahkan agar supaya Terdakwa tetap ditahan; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ; -----

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 71/PID.SUS/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 24 Juli 2013 Nomor : 74/Pid.Sus/2013/PN.Pso yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari Rabu tanggal 11 September 2013 oleh kami **H. PURWANTO, SH.,M.Hum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palu selaku Ketua Majelis, **I MADE SUJANA, SH** dan **CORRY SAHUSILAWANE, SH.,MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **18 September 2013** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sri. Ch. Sutianti Ottoluwa, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

I MADE SUJANA, SH.

H. PURWANTO, SH.,M.Hum.

Ttd.

CORRY SAHUSILAWANE, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Hal. 17 dari 16 hal. Put. No. 71/PID.SUS/2013/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SRI CH. SUTIANI OTTOLUWA, SH.

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

H. BAMBANG HERMANTO WAHID, SH.M.Hum.

NIP. 19570827 198603 1006

Hal. 18 dari 16 hal. Put. No. 71/PID.SUS/2013/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)